



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sungai sebagai salah satu sumber air, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata dan memelihara dan mengamankan daerah sekitarnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sungai .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SUNGAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi pengelolaan sungai.
5. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
6. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.

8. Sempadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan,. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan berupa rumput, semak ataupun pepohonan dan/atau lahan basah sepanjang tepi kiridan/atau kanaan sungai.
9. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
10. Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai diantara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul;
11. Palung sungai merupakan ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai;
12. Pengamanan sungai adalah upaya mengendalikan fungsi dari sisi kualitas dan kuantitas serta daerah sempadannya yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh tindakan manusia.
13. Tanggul atau Siring dalam penyebutan bahasa daerah adalah bangunan terbuat dari timbunan tanah atau konstruksi fisik lainnya yang berfungsi sebagai bangunan penahan banjir, perkuatan tebing sungai, dan juga sebagai penanda batas luar palung sungai
14. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
15. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
16. Bekas sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi akibat proses alamiah atau yang karena kegiatan manusia.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Pengaturan dalam pengelolaan sungai bertujuan untuk melindungi dari sisi kualitas dan kuantitas air serta melestarikan fungsi sungai dari segala kegiatan yang mengganggu.
- (2) Fungsi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bagi kehidupan manusia, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai penyedia air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, budidaya perairan , transportasi pengairan, rekreasi dan kebutuhan lainnya;
 - b. Bagi kehidupan alam, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai sistem pengendali banjir serta drainase kota, dan sebagai tempat tumbuh kembangnya ekosistem flora dan fauna perairan.

Pasal 3

Manfaat pengelolaan sungai antara lain :

- a. Sebagai tahapan atau langkah awal dalam menjaga kemanfaatan sungai dari gangguan dan pelanggaran yang dapat merusak fungsi sungai.
- b. Menjaga dan menertibkan daerah aliran sungai berupa garis sempadan sungai yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

- c. Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

BAB III

LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

- (1) Lingkup pengaturan Peraturan Daerahi ini meliputi seluruh sungai yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Sungai yang dimaksud pada ayat (1) adalah sungai yang dikelola berdasarkan kriteria dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pengelolaan sungai mencakup :
 - a. Perlindungan sungai;
 - b. Pengamanan sungai ;
 - c. Pengembangan sungai.
- (4) pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup pengelolaan bekas sungai, sungai alam maupun sungai buatan.

BAB IV

PENGELOLAAN SUNGAI

Bagian Kesatu

Perlindungan Sungai

Pasal 5

- (1) Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap :
 - a. sempadan sungai;
 - b. Pencegahan pencemaran air sungai.
- (2) Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi dari sisi kualitas dan kuantitas air berdasarkan daerah pengalirannya yang secara hidrologis mengalir dari hulu sampai ke hilir.

Pasal 6

- (1) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai.
- (2) Dalam hal didalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, maka dilarang
 - a. Menanam tanaman selain rumput;
 - b. Mendirikan bangunan;
 - c. Mengurangi dimensi tanggul.
- (3) Penetapan garis sempadan dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan.

- (4) Dalam penetapan garis sempadan harus mempertimbangkan :
 - a. Karakteristik geomorfologi sungai;
 - b. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - c. Memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.
- (5) Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan.
- (6) Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim.
- (7) Tim kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beranggotakan wakil dari instansi teknis dan unsur masyarakat dan dibentuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai garis sempadan sungai dan pemanfaatannya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang membuang sampah baik bentuk zat padat, zat cair, maupun sejenisnya ke sungai yang dapat mengakibatkan terganggunya kualitas air dan sumber air .

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan sungai diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengamanan Sungai

Pasal 9

- (1) Dinas yang terkait menyeleenggarakan upaya pengamanan dan pencegahan air sungai dan sekitarnya.
- (2) Pengamanan dan pencegahan air sungai dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan- kegiatan:
 - a. Pembuatan dan pemasangan papan larangan, papan informasi, dan pendataan sungai aset pemerintah daerah;
 - b. Pemeriksaan secara berkala melalui inventarisasi data dan dimensi;
 - c. Pengamanan yang berkaitan dengan pemanfaatan Sungai;
 - d. Perlindungan dalam pengendalian aliran sungai dengan pembuatan tanggul atau siring.
- (3) Pembuatan dan pemasangan papan larangan pada ayat (2) adalah pelarangan pembuangan sampah ke sungai berupa zat padat yang mengganggu kelancaran pengaliran daerah aliran sungai.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan sungai diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengembangan Sungai

Pasal 11

Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari pengembangan sumber daya air.

Pasal 12

- (1) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui pemanfaatan sungai.
- (2) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan untuk :
 - a. rumah tangga;
 - b. pertanian;
 - c. budidaya perairan;
 - d. pariwisata;
 - e. industri; dan
 - f. transportasi.
- (3) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah/masyarakat setempat.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; dan
 - b. mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai.
- (2) Dalam melakukan pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. mengakibatkan terjadinya pencemaran; dan
 - b. mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan/atau keruntuhan tebing sungai.

Pasal 14

Dalam melakukan pemanfaatan sungai selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus pula mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan sungai.

Bagian Keempat
Bekas Sungai
Pasal 15

- (1) Bekas sungai dikuasai negara
- (2) Dinas melakukan inventarisasi bekas sungai dan mengadakan pemutakhiran data inventarisasi paling kurang 5 (lima) tahun sekali
- (3) Bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk dikembalikan fungsinya menjadi sungai.
- (4) Lokasi bekas sungai dapat digunakan untuk
 - a. Membangun prasarana sumber daya air;
 - b. Kawasan budidaya dan/atau kawasan lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (5) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada lokasi bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperoleh izin dari Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelestarian fungsi sungai, menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan sungai.

Pasal 17

Setiap orang dilarang membuang benda-benda ,zat padat kedalam maupun di sekitar sungai yang dapat menimbulkan potensi banjir atau meluapnya air pada daerah aliran sungai.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Sumber pembiayaan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah, Pihak swasta dan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibebankan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sungai, koperasi, badan usaha lain, dan perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama.
- (2) Pembiayaan pengelolaan sungai yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam pengelolaan sungai.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan, pengamanan dan pengembangan dalam pengelolaan sungai dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi dan instansi terkait Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sungai agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana dalam bidang pengelolaan sungai;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sungai;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sungai;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sungai;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang pengelolaan sungai;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sungai yang tidak sesuai dengan peraturan ini akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas ditujukan kepada pihak pribadi, pejabat/lembaga pemerintah dan swasta yang dalam melaksanakan aktitifitasnya melanggar peraturan daerah ini.
- (3) Pribadi dan swasta yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dapat menerima sanksi administratif berupa pembekuan atau pembatalan izin usaha/kegiatan.
- (4) Pejabat pemerintah daerah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (5) Sanksi administratif diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) dan pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan fungsi sungai dapat diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 20 April 2015

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 20 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. A. AGUNG PARNOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN
2015 NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 45 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SUNGAI

I. UMUM

Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan dikelola secara baik serta dilakukan pengamanan pada daerah aliran sungai dan sekitarnya.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan juga meningkatnya daya rusak air. Sehingga perlu adanya pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam daerah dengan satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya. Karena dalam hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya air yaitu adanya basis wilayah sungai yang berfungsi untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi sungai sebagai sumber air, maka dalam rangka melaksanakan penguasaan sungai, perlu ditetapkan adanya suatu regulasi dalam mengatur pengendalian dan pengelolaan sungai di sepanjang sungai di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai mengamanatkan Pengelolaan Sungai dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri, serta dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

Pengelolaan sungai meliputi Perlindungan sungai, Pengamanan sungai, dan Pengembangan sungai dimana Pemberian sempadan yang cukup terhadap sungai dan pencegahan pencemaran sungai merupakan upaya utama untuk perlindungan dan pelestarian fungsi sungai.

Sejarah telah mencatat bahwa sungai adalah tempat berawalnya peradaban manusia. Sejak dahulu sungai telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia, misalnya pemanfaatan sungai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, dan transportasi. Demikian pula fungsinya bagi alam sebagai pendukung utama kehidupan flora dan fauna sangat menentukan. Kondisi ini perlu dijaga jangan sampai menurun. Oleh karena itu, sungai perlu dipelihara agar dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan “karakteristik geomorfologi sungai” adalah keseluruhan sifat geohidrologi daerah aliran sungai yang membentuk ciri spesifik sungai tertentu, misalnya:
- a. fluktuasi aliran sungai;
 - b. perubahan kandungan sedimen di sungai; dan
 - c. kecenderungan perubahan geometri sungai yang meliputi: lebar dasar, tinggi tebing, kemiringan memanjang sungai, pembentukan kelokan (*meander*) dan jalinan (*braided*) sungai.

Beberapa sungai memiliki karakter yang spesifik misalnya berkelok-kelok (*meandering*), berjalin (*braided*), membawa pasir, dan/atau aliran lahar. Sungai jenis ini, palung sungainya berubah sangat dinamis. Penentuan garis sempadan untuk sungai seperti ini perlu dilakukan secara lebih hati-hati dan agar ditentukan lebih lebar mengikuti batas terluar alur dinamisnya.

Yang dimaksud dengan “kondisi sosial budaya masyarakat setempat” adalah perilaku, adat kebiasaan, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat setempat khususnya yang terkait dengan sungai.

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai” adalah kegiatan yang berkaitan dengan berfungsinya sungai dan beroperasinya bangunan sungai meliputi antara lain pengawasan, pemeliharaan, operasi, dan perbaikan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kajian penetapan garis sempadan adalah kegiatan dalam hal penentuan garis sempadan sungai dengan memperhatikan Karakteristik geomorfologi sungai, Kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan Memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 92